

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN ASURANSI KREDIT PROTEKSI TETAP (UMUM)

Ringkasan Asuransi Kredit Proteksi Tetap	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Asuransi Kredit Proteksi Tetap
Tipe Produk	Asuransi Jiwa Kredit
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini memberikan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggung Kredit tetap kepada Pemegang Polis dalam hal terjadi risiko meninggal dunia.

Ringkasan Asuransi Kredit Proteksi Tetap	
Umur Masuk	20 tahun - 60 tahun
Masa Pertanggungan	1 tahun - 20 tahun (sesuai jangka waktu kredit, maksimum hingga Umur Tertanggung mencapai 65 tahun)
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum Rp 50.000.000 • Maksimum Rp 3.000.000.000
Premi	Premi dihitung berdasarkan Umur dan jangka waktu kredit yang diambil.
Masa Pembayaran Premi	Satu kali
Metode Pembayaran Premi	Sekaligus

Manfaat Asuransi Kredit Proteksi Tetap

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan kepada Pemegang Polis Manfaat Asuransi atas diri seorang Tertanggung apabila Tertanggung yang bersangkutan meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku atas Tertanggung tersebut serta penyebab meninggal dunia tidak terdapat dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan dan Polis/Polis Induk masih berlaku atas Tertanggung tersebut sesuai dengan syarat, kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Polis/Polis Induk (termasuk Ketentuan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini). Manfaat Asuransi tersebut sebagai berikut:

- Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit dalam Masa Tunggu, maka Penanggung akan mengembalikan Premi Tunggal yang telah dibayarkan sebelumnya atau,
- Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit setelah Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan.

2. Manfaat Pelunasan Dipercepat

Apabila seorang Tertanggung melunasi kewajibannya kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Berakhirnya Pertanggungan, maka Penanggung tidak akan lagi berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada).

Risiko

Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
---	--

Risiko	
<p>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p>	<p>Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p>
<p>Berakhirnya Pertanggungan Pertanggungan atas seorang Tertanggung berakhir dengan sendirinya apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Pertanggungan; atau • Penanggung menerima permintaan penghentian pertanggungan dari Pemegang Polis setelah Tertanggung yang bersangkutan melunasi seluruh hutang pokok beserta bunganya kepada Pemegang Polis; atau • Tertanggung yang bersangkutan meninggal dunia; atau • Tertanggung yang bersangkutan berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau • Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan yang dilakukan oleh Tertanggung; • Penanggung menemukan pemegang Polis memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. <p>Dengan berakhirnya pertanggungan, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi terhadap Tertanggung yang bersangkutan.</p>	
<p>Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.</p>	
Pengecualian Asuransi Kredit Proteksi Tetap	
<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <p>Perusahaan dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi karena sebab yang tercantum dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan. b. Dihukum mati oleh pengadilan. c. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan. d. dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak. 	
Simulasi Asuransi Kredit Proteksi Tetap	
<p>Ilustrasi 1 Bapak Andi berusia 35 tahun mengajukan kredit kepada Pemegang Polis selama 5 tahun dan mengambil asuransi dari Chubb Life Insurance dengan masa asuransi 5 tahun sebagai pengajuan kreditnya. Maka manfaat yang didapatkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap kredit dengan masa perlindungan selama 5 tahun dan mendapatkan penggantian apabila Bapak Andi meninggal dunia yang mengacu pada Tabel Uang Pertanggungan Menurun. • Pembayaran manfaat dari Chubb Life akan mengakhiri program perlindungan atas Bapak Andi. 	
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan	
<p>Permohonan Pertanggungan</p>	<p>Tertanggung dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani PPAJ Kredit beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian Pemegang Polis wajib menyerahkan kepada Penanggung PPAJ Kredit, dan dokumen-dokumen lain yang disyaratkan sehubungan dengan pertanggungan atas diri seorang Tertanggung setelah dibuat secara benar dan lengkap.</p>

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan	
Masa Uji	<p>Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, dimana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam PPAJ Kredit serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan.</p> <p>Jika dikemudian hari ternyata pengisian PPAJ Kredit dan keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan tidak lengkap atau tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak, sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan, maka Penanggung berhak untuk membatalkan pertanggungan atas Tertanggung yang bersangkutan, kecuali pertanggungan tersebut telah berlaku lebih dari Masa Uji (Incontestable Period).</p>
Masa Tunggu	<p>Periode 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal mulai Pertanggungan Asuransi atau Tanggal Pemulihan Pertanggungan, dimana Tertanggung belum berhak atas Manfaat Asuransi kecuali disebabkan oleh Kecelakaan.</p>
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan baik perubahan Ketentuan Umum maupun Ketentuan Khusus dalam Polis. 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri pertanggungan asuransi ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung. 4. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada ayat diatas dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
Klaim Meninggal Dunia	<p>Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Pemegang Polis setelah Penanggung menerima dari Pemegang Polis dokumen-dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir pengajuan klaim yang dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat. b. Formulir klaim meninggal yang dilengkapi oleh dokter. 2. Sertifikat Asuransi asli. 3. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan meninggal dunia dari kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Tertanggung. 4. Fotokopi kartu identitas Tertanggung. 5. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan. 6. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri. 7. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang.
Klaim Pelunasan Dipercepat	<p>Pemegang Polis wajib mengajukan permintaan penghentian pertanggungan atas Tertanggung dengan menyampaikan kepada Penanggung dokumen - dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan penghentian pertanggungan atas diri Tertanggung yang bersangkutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Polis; dan 2. Bukti pelunasan hutang Tertanggung yang bersangkutan kepada Pemegang Polis.
Keluhan dan Pelayanan	<p>Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com</p>

Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Asuransi Kredit Proteksi Tetap**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Asuransi Kredit Proteksi Tetap** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
3. PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Asuransi Kredit Proteksi Tetap** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.